



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bnt

Pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

FAHRULAH, Tempat Lahir: Buntok Tanggal 14 Juli 1979, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Pahlawan Km. 6 Nomor 39 RT.039, RW.003, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama H. Jainal Aripin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 038, RT028, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana berdasarkan surat kuasa nomor 8/HK.Pdt/2023/Pn Bnt berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 dibawah Register Nomor 8/PK.Pdt/2023/PN Bnt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat atau Pihak I**;

Dan

ZAIN MUTAKHIR, Tempat Lahir: Buntok Tanggal 13 September 1977, Pekerjaan: Pekerjaan lainnya, Alamat: Jalan Jelapat Nomor 32 RT.002, RW.001, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat atau Pihak II**;

yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Maret 2023 sebagai berikut:

PASAL 1

OBYEK PERJANJIAN

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak bersengketa masalah hutang piutang sebesar total Rp. 155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah) dimana Pihak I berkedudukan sebagai Kreditur dan Pihak II berkedudukan sebagai Debitur;

PASAL 2

ISI PERJANJIAN

1. Bahwa Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman dari penggugat sebesar sebesar total Rp. 155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan kesepakatan secara lisan yang dibuktikan dengan bukti transfer bank sebagai berikut:
 - a. Bukti transfer Bank dari pihak I kepada pihak II pada Tanggal 25 Januari 2021 sebesar Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
 - b. Bukti transfer Bank dari pihak I kepada pihak II pada Tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
 - c. Bukti transfer Bank dari pihak I kepada pihak II pada Tanggal 05 Maret 2021 sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
2. Bahwa Pihak II berjanji akan mengembalikan Pokok pinjaman sebesar Rp.155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut dengan cara sebagai berikut:
 - A. Pihak II memiliki jangka waktu selama 3 Bulan yaitu sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 untuk melunasi hutangnya sebesar Rp.155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah);
 - B. Pihak II bersedia untuk menjaminkan dan menjual atau menyerahkan sebuah rumah dengan sertifikat Nomor 829 tertanggal 30 Januari 2002 demi melunasi hutang tersebut apabila pelunasan dalam jangka waktu 3 Bulan sebagaimana dalam Pasal 2 angka 2 huruf A tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Pihak II;
 - C. Mekanisme untuk melaksanakan Pasal 2 angka 2 huruf B dalam perjanjian ini dilakukan sebagai berikut:
 - i. Pihak II memiliki jangka waktu selama 3 Bulan sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 16 September 2023 untuk menjual rumah tersebut demi mendapatkan sejumlah uang yang diperlukan untuk melunasi hutangnya pada Pihak I;
 - ii. Bilamana Jangka waktu sebagaimana dalam Pasal 2 angka 2 H uruf C huruf i tersebut telah lewat dan Pihak II tidak bisa melunasi hutangnya tersebut maka Pihak II bersedia untuk menyerahkan

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut kepada Pihak I sebagai bentuk pelunasan hutang Pihak II kepada Pihak I dengan ketentuan Pihak I berkewajiban secara penuh untuk menanggung segala biaya yang diperlukan baik terkait biaya administrasi, penebusan pegadaian maupun biaya-biaya lainnya selama proses penyerahan dan balik nama atas sertifikat Nomor 829 Tertanggal 30 Januari 2022 tersebut dari yang sebelumnya atas nama Kuresini kemudian beralih menjadi atas nama Pihak I;

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN KETENTUAN LAIN

1. Perjanjian Perdamaian ini berlaku sejak tanggal 20 Maret 2023 hingga ketentuan jangka waktu yang diatur sebagaimana dalam Pasal 2 perjanjian ini;
2. Para Pihak dalam Perjanjian ini sepakat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perdamaian ini (*Akta van dading*);
3. Para Pihak dalam Perjanjian ini, dengan ini mengikatkan diri untuk tidak akan saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) satu sama lainnya dari segala tuntutan hukum atas selesainya sengketa ini lewat Perdamaian;
4. Bahwa keseluruhan proses perdamaian serta pelaksanaannya akan mengikuti prosedur, ketentuan peraturan perundang undang yang terkait dengan materi pokok dalam perdamaian ini;
5. Bahwa setelah terjadi kesepakatan ini maka kemudian Para Pihak akan memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan ini dalam akta perdamaian (*akta van dading*) dan terhadap akta perdamaian ini berlaku juga sebagai putusan akhir (vide pasal 1858 KUHPerdara);
6. Bahwa Para Pihak sepakat, biaya yang timbul dalam perkara ini akan akan ditanggung secara bersama-sama atau tanggung renteng;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Buntok Kelas II menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Nomor: 1/Pen.Pdt.G.S/2023/PN Bnt tertanggal 15 Februari 2023 tentang

Penunjukan Pergantian Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat setelah mempelajari pasal-pasal yang terdapat dalam kesepakatan para pihak tersebut diatas, Hakim menilai dan berpendapat bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dan tidak melanggar ketertiban umum/ Peraturan Perundang-undangan, kesusilaan, hak pihak ketiga dan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, gugatan/ permohonan para pihak beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Maret 2023 yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 1/Pen.Pdt.G.S/2023/PN Bnt tertanggal 15 Februari 2023, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewan Hadi Saputro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewan Hadi Saputro, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bnt